



P U T U S A N

NOMOR : 66 / PID.B / 2016 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT TOMBLOS;**
Tempat lahir : Banjar Mukus;
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun/ 11 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Mukus Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani ,Kabupaten Bangli;
A g a m a : Hindu;
P e k e r j a a n : Petani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat

perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 15 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d tanggal 12 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 08 Nopember 2016 s/d 07 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 05 Pebruari 2016; ,

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 66/Pen.Pid/2016/PN.Bli tanggal 08 Nopember 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2016/PN.Bli tanggal 08 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 19/BANGLI/06/2016 yang dibacakan pada Persidangan hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT TOMBLOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Lembar perlak warna putih kombinasi hijau motif bunga yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan san angka 1 s/d 12;
 - 1 (satu) buah bola karet dengan warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah papan kayu yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan angka 1 s/d 12, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pleidoi dan permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan dari terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-19/BNGLI/09/2016 tanggal 24 Oktober 2016, yang menyatakan sebagai berikut;

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa I KETUT TOMBLOS pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, bertempat di lapangan bola volly yang berlokasi di Br. Mukus, Desa Trunyan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis bola adil, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara ,yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa mendengar bahwa di lapangan bola Volly Desa Mukus akan ada pertandingan bola Volly mendengar informasi tersebut timbullah niat terdakwa untuk menggelar permainan judi jenis bola adil dengan pengharapan memperoleh keuntungan selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1(satu) lembar perlak warna putih kombinasi hijau motif bunga yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan angka 1 s/d 12, 1 (satu) buah bola karet dengan warna hijau tua, 1 (satu) buah kain warna hitam, 1 (satu) buah papan kayu yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan angka 1 s/d 12 dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai modal awal, kemudian terdakwa berangkat menuju lapangan bola Volly Desa Mukus dan setelah sampai di lapangan bola Volly Desa Mukus kemudian terdakwa duduk menghadap ke arah timur dan didepan terdakwa telah digelar peralatan tersebut diatas, kemudian terdakwa memanggil para pemain yang berminat untuk ikut bermain judi bola adil atau memasang uang taruhannya, selanjutnya apabila pemain sudah mempunyai gambar yang dijagokan/diinginkan maka pemain tersebut akan menaruh uang taruhannya diatas perlak warna putih kombinasi hijau motif bunga yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan angka 1 s/d 12, jika sudah semua pemain sudah menaruh uang taruhannya maka bola karet dilepas diatas papan bola adil, setelah berputar-putar dan bola karet tersebut berhenti di salah satu gambar maka gambar tersebutlah yang dinyatakan menang/ mujur dan bagi para pemain yang menaruh uang taruhannya sama dengan gambar dimana bola tersebut berhenti maka dialah yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang/mujur dan mendapatkan uang ukupan dengan perbandingan 1 berbanding 10 yaitu apabila pemasang menaruh uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di salah satu gambar 1-12 pada perlak tersebut, sama dengan tempat berhentinya bola maka pemasang akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), begitu seterusnya dan apabila pemasang menaruh uang taruhannya pada gambar nomor 20 maka pemasang akan mendapatkan uang ukupan dengan perbandingan 1 berbanding 20, artinya apabila pemasang menaruh uang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di gambar dengan nomor 20 maka pemasang mendapat ukupan atau keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain yang tidak cocok dengan gambar dimana bola karet tersebut berhenti maka uang taruhannya menjadi milik terdakwa;

-----Bahwa terdakwa telah berhasil menggelar permainan judi bola adil sebanyak 4 (empat) kali putaran dan terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Kintamani;

-----Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut diatas terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, dan permainan judi bola adil tersebut bersifat untung-untungan atau adu nasib, ada pemain yang kalah dan ada pemain yang menang dan terdakwa juga telah mengetahui bahwa menggelar permainan judi bola adil dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan Undang-undang;

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSII : I KADEK ARDANA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016 bertempat di Lapangan bola Volly di Banjar Mukus, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi bola adil;

- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang bermain judi bola adil dan sudah sebanyak 4 putaran;
- Bahwa saat ditangkap saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 lembar perlak, 1 buah bola karet, 1 buah kain warna hitam, 1 buah papan kayu yang berisi gambar lingkaran;
- Bahwa cara terdakwa bermain yaitu terdakwa menggelar permainan judi tersebut saat ada pertandingan bola volly, setelah ramai kemudian terdakwa menggelar perlak dan alat-alat lain untuk permainan tersebut, menaruh uang pasangan diatas perlak tersebut dan menunggu pemasang datang untuk memasang;
- Bahwa setelah pemasang menaruh uang pasangannya, terdakwa menggulingkan bola diatas papan kayu yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang serta tulisan angka 1 s/d 12. Dan apabila ada pemasang yang uangnya ditaruh diatas perlak sama dengan tempat berhentinya bola pada papan, maka pemasang tersebut dinyatakan menang;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang, jika menaruh uang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila gambar yang dipasang tidak sesuai dengan tempat bola berhenti maka pemasang mengalami kerugian dan uang pasangan tersebut menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggelar judi bola adil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II : I PUTU ADI PRATAMA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016 bertempat di Lapangan bola Volly di Banjar Mukus, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi bola adil;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang bermain judi bola adil dan sudah sebanyak 4 putaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 lembar perlak, 1 buah bola karet, 1 buah kain warna hitam, 1 buah papan kayu yang berisi gambar lingkaran;
- Bahwa cara terdakwa bermain yaitu terdakwa menggelar permainan judi tersebut saat ada pertandingan bola volly, setelah ramai kemudian terdakwa menggelar perlak dan alat-alat lain untuk permainan tersebut, menaruh uang pasangan diatas perlak tersebut dan menunggu pemasang datang untuk memasang;
- Bahwa setelah pemasang menaruh uang pasangannya, terdakwa menggulingkan bola diatas papan kayu yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang serta tulisan angka 1 s/d 12. Dan apabila ada pemasang yang uangnya ditaruh diatas perlak sama dengan tempat berhentinya bola pada papan, maka pemasang tersebut dinyatakan menang;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang,jika menaruh uang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila gambar yang dipasang tidak sesuai dengan tempat bola berhenti maka pemasang mengalami kerugian dan uang pasangan tersebut menjadi milik terdakwa;
- Bahwa tidak semua pemasang akan beruntung bola akan berhenti tepat pada gambar yang dipasang, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggelar judi bola adil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III : I WAYAN PARTAMA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016 bertempat di lapangan Volly di Banjar Mukus, Desa Terunyan, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terdakwa ditangkap karena menggelar permainan judi bola adil;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi berada ditempat tersebut sebagai pecalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa menggelar judi bola adil di lapangan tersebut dan saat itu saksi melihat ada sekitar 10 orang yang memasang nomor ditempat terdakwa;
- Bahwa tempat terdakwa menggelar judi bola adil tersebut adalah di tempat umum yang dapat dilihat dari jalan raya dan dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI IV : I GEDE JURI ;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016 bertempat di lapangan Volly di Banjar Mukus, Desa Terunyan, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terdakwa ditangkap karena menggelar permainan judi bola adil;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi berada ditempat tersebut MENYAKSIKAN PERTANDINGAN Volly;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang menggelar judi bola adil dan beberapa lama kemudian saksi melihat ada polisi datang menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa memegang bola dan dilepas oleh terdakwa diatas papan yang berisi gambar dan pemasang menaruh uang pasangannya diatas perlak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.
- Pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016 bertempat di Lapangan Volly di Banjar Mukus, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi bola adil;
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar informasi ada pertandingan bola Volly di lapangan Banjar Mukus, kemudian terdakwa mempersiapkan peralatan untuk menggelar judi bola adil;
- Bahwa alat-alat yang terdakwa siapkan berupa perlak yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang serta tulisan angka 1 s/d 12, 1 buah bola karet warna hijau, 1 buah kain warna hitam dan 1 buah papan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan angka 1 s/d 12 serta uang tunai sebagai modal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menggelar peralatan tersebut, terdakwa menunggu orang-orang yang akan memasang;
- Bahwa cara terdakwa bermain adalah pemasang menaruh uang pasangannya diatas perlak dan setelah semua pemasang selesai menaruh uang pasangannya kemudian terdakwa menggulingkan bola diatas papan kayu. Dan apabila ada pemasang yang uangnya ditaruh diatas perlak sama dengan tempat berhentinya bola pada papan, maka pemasang tersebut dinyatakan menang, dan sebaliknya jika gambar yang dipasang tidak sesuai dengan tempat bola berhenti maka pemasang mengalami kerugian dan uang pasangan tersebut menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa jika ada pemasang yang menang, jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sudah menggelar sebanyak 4 kali putaran dan terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi bola adil tersebut tidak semua pemain akan menang, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggelar permainan judi adil tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar perlak warna putih kombinasi hijau motif bunga yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan san angka 1 s/d 12;
- 1 (satu) buah bola karet dengan warna hijau tua;
- 1 (satu) buah kain warna hitam;
- 1 (satu) buah papan kayu yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan angka 1 s/d 12,

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016 sekitar Pukul 21,00 Wita di Lapangan Volly di Banjar Mukus, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terdakwa ditangkap karena menggelar judi bola adil;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendengar informasi ada pertandingan bola Volly di lapangan Banjar Mukus, kemudian terdakwa mempersiapkan peralatan untuk menggelar judi bola adil;
- Bahwa benar alat-alat yang terdakwa siapkan berupa perlak yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang serta tulisan angka 1 s/d 12, 1 buah bola karet warna hijau, 1 buah kain warna hitam dan 1 buah papan kayu yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan angka 1 s/d 12 serta uang tunai sebagai modal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa menggelar peralatan tersebut, terdakwa menunggu orang-orang yang akan memasang;
- Bahwa benar cara terdakwa bermain adalah pemasang menaruh uang pasangannya diatas perlak dan setelah semua pemasang selesai menaruh uang pasangannya kemudian terdakwa menggulingkan bola diatas papan kayu. Dan apabila ada pemasang yang uangnya ditaruh diatas perlak sama dengan tempat berhentinya bola pada papan, maka pemasang tersebut dinyatakan menang, dan sebaliknya jika gambar yang dipasang tidak sesuai dengan tempat bola berhenti maka pemasang mengalami kerugian dan uang pasangan tersebut menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa benar jika ada pemasang yang menang, jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan judi bola adil tersebut tidak semua pemain akan menang, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggelar permainan judi adil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1. Tentang unsur “**Barang siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa I KETUT TOMBLOS adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “**barang siapa**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur “ **Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah hal yang dilakukan tanpa hak berdasarkan hukum atau dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 di Lapangan bola Volly di Banjar Mukus, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli terdakwa ditangkap karena menggelar permainan judi bola adil yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mendengar informasi ada pertandingan bola Volly di lapangan Banjar Mukus, kemudian terdakwa mempersiapkan peralatan untuk menggelar judi bola adil berupa perlak yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang serta tulisan angka 1 s/d 12, 1 buah bola karet warna hijau, 1 buah kain warna hitam dan 1 buah papan kayu yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan angka 1 s/d 12 serta uang tunai sebagai modal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa menggelar peralatan tersebut, terdakwa menunggu orang-orang yang akan memasang dan cara terdakwa bermain adalah pemasang menaruh uang pasangannya diatas perlak dan setelah semua pemasang selesai menaruh uang pasangannya kemudian terdakwa menggulingkan bola diatas papan kayu. Dan apabila ada pemasang yang uangnya ditaruh diatas perlak sama dengan tempat berhentinya bola pada papan, maka pemasang tersebut dinyatakan menang, dan sebaliknya jika gambar yang dipasang tidak sesuai dengan tempat bola berhenti maka pemasang mengalami kerugian dan uang pasangan tersebut menjadi milik terdakwa dan jika ada pemasang yang menang, jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permainan judi bola adil tersebut tidak semua pemain akan menang, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut dirumah terdakwa yang dapat dilihat oleh masyarakat umum dan perbuatan terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI NO. 7 Tahun 1974,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang perjudian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Lembar perak warna putih kombinasi hijau motif bunga yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan san angka 1 s/d 12;
- 1 (satu) buah bola karet dengan warna hijau tua;
- 1 (satu) buah kain warna hitam;
- 1 (satu) buah papan kayu yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan angka 1 s/d 12,

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencarnya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang harus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih terlalu berat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT TOMBLOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 15 (limabelas) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Lembar perak warna putih kombinasi hijau motif bunga yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan san angka 1 s/d 12;
 - 1 (satu) buah bola karet dengan warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah papan kayu yang berisi gambar lingkaran, segitiga dan tanda palang dan tulisan angka 1 s/d 12,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 Oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH** sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI, M., SH** dan **I.G.A.KADE ARI WULANDARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 Nopember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **KETUT WIRATA,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I NYOMAN CARIKYASA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

MADE HERMAYANTI .M, SH

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH

ttd

I.G.A KADE ARI WULANDARI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

KETUT WIRATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini sesuai dengan Akta Pernyataan menerima putusan dari terdakwa Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Bli. tanggal 30 Nopember 2016, bahwa terdakwa menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Bli. tanggal 30 Nopember 2016, sedangkan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Bli. tanggal 30 Nopemeber 2016;

Panitera Pengganti

ttd

KETUT WIRATA

Salinan sah Petikan Putusan Daftar Pidana Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 30 Nopember 2016, Nomor : 66/Pid.B/2016/PN.Bli.

An.Panitera

Panitera Muda Pidana

GUSTI BAGUS ALIT ARNATA,SH

Nip. 196112311989121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)